

JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW

Volume 8 Issue 4 TAHUN 2024

ISSN (Online): **2580-2658**

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Analisis Rendahnya Pendaftaran Sertifikat Halal Bagi Distributor Ayam Potong

Akmalatus Syarifah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

200202110165@student.uin-malang.ac.id

Suwandi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

dr.suwandi61@gmail.com

Abstrak

Indonesia dikenal sebagai mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi banyak produk-produk yang belum tentu kehalalannya. Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan regulasi yakni Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang dikenal dengan kata Sertifikat Halal. Namun, sertifikat ini menhadapi berbagai kendala baik dari pemerintah maupun distributor ayam potong. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui kendala pendaftaran Sertifikat Halal bagi Distributor Ayam Potong di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Dan mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi kendala pendaftaran sertifikat halal di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kendala yang dihadapi distributor meliputi keterbatasan pemahaman, prosedur administrasi yang rumit, biaya pengurusan yang memberatkan, serta waktu proses yang lama akibat minimnya auditor halal. Pilihan alternatif seperti sertifikat Juru Sembelih Halal (Juleha) sering dianggap lebih praktis, meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar halal. Upaya pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengembangkan aplikasi sihalal untuk digitalisasi pengurusan, meluncurkan program sehati dengan layanan gratis bagi UMKM, serta melakukan kampanye masif untuk meningkatkan kesadaran pentingnya sertifikasi halal. Kemenag juga memfasilitasi distributor melalui pendampingan dan penguatan akses sertifikasi. Upaya ini bertujuan mempercepat penerapan sertifikasi halal, mendukung pelaku usaha kecil, dan mengembangkan ekonomi halal di Indonesia.

Kata Kunci: Kendala; Sertifikat Halal; Ayam Potong.

Pendahuluan

Indonesia dikenal dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah ditambah dengan mayoritas penduduknya adalah muslim, sehingga Indonesia menjadi salah satu negara Asia yang memiliki potensi besar sebagai produsen produk halal, akan tetapi pendistribusian produk halal tersebut kurang bisa mendominasi pasar dunia. Banyaknya produk yang tidak memiliki sertifikat halal membuat pelanggan yang khususnya beragama muslim, kesusahan dalam memilih dan memilih produk-produk yang sungguh-sungguh halal serta dapat digunakan berdasarkan syariat Islam dibandingkan produk yang tidak halal. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan kosnusmen muslim kehalalan suatu produk yang sesuai dengan standar syariat

Islam dan keamanan produk yang sudah sesuai dengan standarisasi kesehatan. Kedua pertimbangan tersebut tentunya harus diperhatikan oleh kalangan produsen.¹

Islam juga mengajarkan sistem perekonomian dalam segala aspek yang dapat dibuktikan dengan kenyataan, salah satunya dengan adanya jaminan terhadap konsumen muslim untuk semua produk.² Bentuk jaminan perlindungan produk yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 3 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). JPH bertujuan memberikan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal kepada masyarakat agar dapat dikonsumsi dan digunakan dengan aman. Sertifikasi halal berasal dari fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sarana untuk melindungi keamanan dan kehalalan suatu produk.

Sertifikasi halal merupakan proses atau cara para produsen/penjual dalam mendapat sertifikat halal, atau bisa juga diartikan dengan proses yang dilakukan untuk memberikan kepastian status halal. Tujuan dari sertifikasi halal adalah untuk menjamin status kehalalan produk sebagai pemenuhan hak-hak konsumen. Kepercayaan konsumen terhadap kualitas halal suatu produk akan berpengaruh sebeapnya banyak konsumen membeli produk pangan itu. Bagi MUI, tujuan dari sertifikasi halal pada hakekatnya untuk melindungi hak konsumen terutama untuk konsumen muslim. Sertifikasi halal MUI berfungsi untuk mengetahui apakah produk pangan memenuhi syarat untuk memiliki sertifikasi halal, yang dimana penetapan halal ini diadakan di dalam rapat MUI sesudah mendapat konfirmasi dari pihak terkait yaitu BPJPH, LPPOM MUI, BPOM, dan instansi yang lain. Manfaat sertifikasi halal MUI tidak hanya dirasakan oleh konsumen, tetapi manfaat ini juga sangat membantu dari pelaku usaha dan pemerintah, pemerintah dalam hal ini ialah pemerintah daerah dan MUI itu sendiri.³

Menurut Persyaratan Sertifikasi Halal atau *halal assurance system* (HAS) 23000, daging merupakan salah satu bahan kritis atau bahan yang kemungkinan status ketidakhalalannya tinggi sehingga perlu sertifikat halal untuk menjamin status kehalalan bahan tersebut. Kehalalan daging, selain dipengaruhi oleh jenis hewannya juga dipengaruhi oleh tata cara penyembelihan dan penanganan produk pasca proses penyembelihan hingga produk sampai ditangan konsumen.⁴

Ayam potong merupakan salah satu komoditas utama dalam sektor peternakan yang memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan protein hewani Masyarakat. Tingginya permintaan terhadap ayam potong di indonesia, baik untuk konsumsi rumah tangga, industri makanan, maupun sektor usaha kuliner, menjadikannya salah satu komoditas unggulan yang terus berkembang. Selain harganya yang relatif terjangkau dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya, ayam potong juga memiliki waktu produksi yang lebih singkat,

¹ Jabal Tarik Ibrahim dan Ainur Rohib, "Standarisasi, Sertifikasi, dan Labelisasi Halal Serta Pengawasannya," *Jurnal Bestari*, No. 22(2016): 3 <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/3009>

² Hidayani, "Pendapat Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pemotongan Ayam Potong," *Jurnal La Riba: Jurnal Perbankan Syariah* No. 02 (2020): 76 <https://doi.org/10.53649/lariba.v1i02.187>

³ Zusi Eka Fitri, Aji Jumiono, "Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan," *Jurnal Pangan Halal*, No. 2 (2021): 3 <https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9676>

⁴ Muladno dkk., *Kerangka Modernisasi Rumah Potong Hewan*, Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2022, 2.

sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar secara tepat dan efisien. Oleh karena itu, penting bagi rumah potong ayam untuk memastikan keamanan selama proses pemotongan guna menghasilkan produk yang aman, sehat, dan halal sesuai dengan syariat Islam.⁵

Persoalan halal atau haram ayam juga sudah muncul sejak subsistem agribisnis hulu seperti pasokan pakan ternak serta pasokan obat dan vaksin, pada subsistem budidaya (*on-farm*) yang mencakup produksi dan pemrosesan, tepatnya apabila hewan disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam, hingga subsistem jasa penunjang yakni distribusi dan pengolahan.⁶ Hal ini mendorong pentingnya pengelolaan yang baik, agar produk ayam potong dapat terus menjadi pilihan utama masyarakat dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

Rendahnya pendaftaran sertifikasi halal di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, menjadi salah satu perhatian pemerintah Kota Malang. Mengingat data dari Kementerian Agama Kota Malang (Kemenag) menunjukkan masih minimnya jumlah pelaku usaha yang telah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Berdasarkan laporan kemenag yang diakses 6 juni 2024, dari ratusan pelaku usaha distributor ayam potong yang ada di wilayah Kecamatan Kedungkandang, hanya 404 pelaku usaha yang telah mengajukan sertifikat halal.

Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, keterbatasan informasi tentang proses pengajuan, hingga kendala biaya yang masih memberatkan bagi Sebagian distributor ayam potong. Padahal, sertifikasi halal bukan hanya berfungsi sebagai penjamin kehalalan produk tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pasar. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal di kalangan distributor ayam potong di Kecamatan Kedungkandang menjadi sebuah urgensi, baik untuk mendukung kebutuhan konsumen muslim maupun untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih profesional dan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui analisis rendahnya pendaftaran sertifikat halal bagi distributor ayam potong di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang hingga upaya pemerintah dalam menghadapi kendala pendaftaran sertifikat halal di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, dengan objek Penelitian yaitu Distributor ayam potong yang bertempat di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang dan Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) Kota Malang di Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam Penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dalam Penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data yaitu data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara wawancara maupun

⁵ Ufairoh Asma Qoni'ah, "Analisis Persepsi dan Respon Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Rumah Potong Ayam di Kabupaten Banyumas)," (Skripsi Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto, 2023), <https://repository.uinsaizu.ac.id/22187/>

⁶ Nur Kholis, Abdillah Ahsan, Meita Veruswati, Retno Rusdijati, Karina Mariz, Ardhini Risfa Jacinda, Adela Miranti Yuniar, Althof Endawansa, Fitri Kurnia Rahim, "Kesiapan Sertifikasi Halal Pada Tempat dan Rumah Pemotongan Ayam," *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal* NO. 2, (2022): 232 <https://doi.org/10.34305/jikbh.v13i02.533>

dokumentasi. Data sekunder berupa data yang diperoleh dari buku, jurnal majalah, serta *website* yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Analisis Rendahnya Pendaftaran Sertifikat Halal bagi Distributor Ayam Potong

Persoalan halal dan haramnya suatu produk merupakan persoalan yang serius bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, karena menyangkut persoalan iman dan kepercayaan masyarakat. Wajar bila di Indonesia kasus ketidakhalalan produk dapat menimbulkan reaksi keras dan sensitif bagi negara yang mayoritasnya beragama Islam ini. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi dan menggunakan produk halal semakin membuat masyarakat selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi dan ini merupakan tantangan yang harus direspon oleh pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia.⁷

Sertifikasi halal adalah program kerja yang berada di bawah pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang dibentuk oleh pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). BPJPH berfungsi sebagai badan utama yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, termasuk penerbitan sertifikat halal untuk produk yang diterbitkan oleh pelaku usaha.

Dalam hal ini, distributor ayam potong termasuk memiliki tanggung jawab untuk memastikan produk yang mereka jual memenuhi syarat halal dan *thayyib* (baik secara kualitas). Adanya sertifikasi halal menjadi wujud nyata dari tanggung jawab pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan kepada konsumen, terutama Muslim, telah terjamin kehalalannya. Rendahnya pendaftaran sertifikat halal bagi distributor mengalami empat kendala, yang muncul (1) kendala administrasi, (2) kendala biaya, (3) kendala waktu, dan (4) kendala pemahaman.

(1) Kendala administrasi

Dalam sudut pandang Islam, *al-idarah* adalah istilah yang digunakan untuk administrasi. Administrasi dalam Islam merujuk pada Al-Qur'an dan penafsirannya, serta hadis dan penjelasannya. Sumber-sumber penafsiran memberikan penjelasan tentang petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang melebihi aturan umum yang terkait dengan tatanan kehidupan masyarakat. Kata "*idarah*" atau istilah administrasi dalam perspektif Islam digunakan pada era modern, sehingga para ahli administrasi modern mendefinisikan kata idarah sebagai aktivitas praktis yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan politik umum.⁸

Distributor ayam potong sering mengalami kendala administrasi, terutama sulitnya melengkapi berbagai dokumen yang dipersiapkan, seperti Surat Izin Usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan dokumen lainnya yang terkait proses pengolahan dan distribusi produk. Banyak distributor, terutama distributor yang bersekala kecil dan mikro tidak mempunyai sistem administrasi yang tertata sehingga sering kali kesulitan dalam menyediakan dokumen-dokumen tersebut.

⁷ Yusriana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk," *Indonesia of Journal Business Law*, Nomor 2 (2023):2 <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i2.2573>

⁸ Irfan Khairudin, Sahlani, Meity Suryandari, "Implementasi Hakikat Administrasi Pemerintah Dalam Persepektif Islam," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, No. 1 (2023), 8 <https://doi.org/10.6578/tjmis.v1i1.28>

Akibat prosedur yang rumit ini membuat distributor ayam potong lebih memilih untuk mengutamakan sertifikat Juru Sembelih Halal (JULEHA). Sertifikat juleha adalah sertifikat yang diperoleh individu yang terlatih secara khusus dalam proses menyembelih hewan sesuai dengan syariat islam. Keahlian ini digunakan untuk memenuhi standart halal dalam produksi daging untuk dikonsumsi umat islam sekaligus menjadi salah satu syarat untuk mengajukan sertifikasi halal. JULEHA dipilih karena minimnya edukasi tentang perbedaan dari sertifikasi halal dan JULEHA menyebabkan distributor lebih memilih JULEHA karena prosesnya lebih sederhana. Namun, sertifikasi halal tetap penting untuk memberikan jaminan menyeluruh atas kehalalan suatu produk.

(2) Kendala biaya

Dalam Islam, pengeluaran untuk kebaikan seperti biaya sertifikasi halal, dianggap sebagai ibadah jika diniatkan untuk mencari ridho allah. Hal ini sesuai dengan QS. Al- Baqaran ayat 195 dan QS. At- Talaq ayat 7 yang menekankan pentingnya penegelolaan biaya Secara bijak dan proporsional sesuai kemampuan.

Menurut Peraturan Pemerintah Bab 4 tentang LPH ini juga memfasilitasi potensi masalah yang dihadapi oleh usaha kecil dan mikro, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk proses sertifikasi halal. Jika permohonan sertifikat halal diajukan oleh usaha kecil dan mikro, pembiayaan juga dapat diberikan melalui kerjasama dengan opsi sebagai berikut: (a) anggaran pendapatan dan belanja daerah; (b) pembiayaan alternatif untuk usaha kecil dan mikro; (c) pembiayaan dari dana kemitraan; (d) hibah pemerintah atau lembaga lain; (e) dana bergulir; atau (f) sumber lain yang sah dan tidak mengikat.⁹

Biaya sertifikasi halal menjadi tantangan bagi distributor kecil dan mikro karena meliputi administrasi, audit, pengujian produk, serta biaya tambahan seperti perjalanan dan konsultasi. Beban biaya ini seringkali tidak sebanding dengan pendapatan distributor, sehingga banyak distributor yang mengabaikan proses sertifikasi halal.

Penyelia halal juga memegang peran penting dalam memastikan proses produksi sesuai prinsip syariat islam, namun keberadaannya menambah biaya sertifikasi. Ketiadaan subsidi atau bantuan pemerintah membuat sertifikasi lebih terjangkau bagi distributor besar dibandingkan usaha kecil. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berupa subsidi, teknis, atau pengeluaran biaya untuk mendorong distributor kecil dan mikro memenuhi kewajiban sertifikasi halal tanpa merasa terbebani.

(3) Kendala waktu

Proses sertifikasi halal yang Panjang meliputi pendaftaran, verifikasi dokumen, inspeksi lapangan, dan evaluasi menjadi tantangan bagi distributor terutama yang kecil dan mikro. Lamanya waktu pengurusan disebabkan oleh tingginya jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi dibandingkan dengan kapasitas lembaga sertifikasi, ketebatasan auditor dan padatnya jadwal audit memperpanjang durasi proses, terutama jika terjadi kesalahan dokumen yang memerlukan revisi dan pengajuan ulang.

Distributor kecil dan mikro sering kali kekurangan waktu untuk mengurus sertifikasi karena harus mengelola seluruh proses produksi dan distribusi Secara mandiri. Akibatnya distributor cenderung menunda proses sertifikasi. Diperlukan adanya upaya pemerintah

⁹ Anita Priantina, Safeza Mohd Sapien, "Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari *Voluntary* Menjadi *Mandatory*," *Tasyri' Journal of Islamic Law*, No. 1 (2023): 15 <https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.48>

meliputi percepatan proses sertifikasi, penambahan auditor, mengoptimalkan sistem pendaftaran digital, serta pendampingan khusus bagi distributor kecil dan mikro untuk meminimalkan kendala waktu. Hal ini dapat membantu distributor memenuhi kewajiban sertifikasi halal tanpa merasa terbebani.

(4) Kendala pemahaman

Pemahaman distributor kecil dan mikro mengenai pentingnya sertifikasi halal bukan sekedar formalitas, tetapi menjadi jaminan bahwa produk tersebut telah memenuhi standart kehalalan yang diakui hukum dan agama. Kurangnya pengetahuan ini mencakup ketidaktahuan bahwa sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Sertifikasi ini memastikan bahwa seluruh proses produksi mulai dari penyembelihan hingga distribusi sesuai dengan syariat islam. Distributor kecil dan mikro sering menganggap sertifikasi halal hanya relevan untuk Perusahaan besar, sehingga mereka merasakan tidak perlu memiliki sertifikat.

Padahal sertifikasi halal memberikan manfaat jangka Panjang seperti membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk restoran, catering, dan hotel yang membutuhkan jaminan halal. Namun banyak distributor kecil yang lebih fokus pada operasional harian tanpa menyadari potensi ini. Seperti salah satu narasumber dalam artikel ini, Bernama pak Subandi seorang distributor kecil yang mengaku sama sekali tidak mengetahui tentang sertifikat halal atau dokumen terkait karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah atau Lembaga terkait.

Untuk mengatasi Kendala ini, diperlukan pelatihan, seminar atau workshop khusus bagi distributor kecil dan mikro. Langkah ini dapat meningkatkan kesadaran distributor tentang pentingnya sertifikasi halal dan manfaatnya bagi perkembangan usaha.

Upaya Pemerintah dalam Menghadapi Kendala Sertifikasi Halal di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur kewajiban sertifikasi halal yang secara bertahap mulai diberlakukan pada Oktober 2019. Tahap awal penerapan kewajiban sertifikasi halal terbatas pada produk makanan dan minuman serta produk jasa yang terkait dengan keduanya, yang berlangsung dari tahun 2019 hingga 2024. Sasaran utama sertifikasi halal adalah melindungi hak-hak konsumen, terutama konsumen muslim. Peraturan ini mendorong para pelaku industri pangan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan untuk segera mendaftarkan produknya dan memperoleh sertifikat halal. Di Indonesia, terdapat lebih dari 65 juta unit UMKM yang sebagian besar bergerak di sektor makanan, minuman, dan kuliner. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi penting bagi sektor industri halal, terutama UMKM.¹⁰

Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Malang (KEMENAG) selaku Lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi halal: (1) Digitalisasi proses sertifikasi, (2) Kampanye, (3) Program sehati, dan (4) Bantuan pihak ketiga

(1) Digitalisasi proses sertifikasi

Pemerintah kini menyederhanakan proses sertifikasi halal dengan digitalisasi termasuk pengajuan dokumen secara *online* dan penggunaan aplikasi khusus untuk pelaporan. Upaya ini

¹⁰ Taradiva Maharani, Nasobi Niki Suma, "Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)," *Psychospiritual: Journal of Trends in Islamic Psychological Research*, No. 1 (2023): 19 <https://doi.org/10.12345/psychospiritual.v2i1.13>

bertujuan mempercepat verifikasi dokumen, memungkinkan auditor lebih fokus pada audit lapangan sekaligus mengurangi biaya dan waktu pengurusan.

Salah satu inovasi pemerintah adalah aplikasi si halal, merupakan sebuah sistem layanan berbasis web yang diluncurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk pelaku usaha baik UMKM maupun sekaligus besar dan dapat diakses secara online melalui komputer atau *smartphone* dengan koneksi internet.

Tujuan utama si halal adalah mempermudah pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal tanpa harus datang langsung ke BPJPH dengan membawa dokumen fisik. Dengan adanya sistem ini pelaku usaha dapat menghemat waktu dan biaya sehingga menjadikan proses sertifikasi lebih efisien dan terjangkau.

(2) Kampanye

Kampanye sertifikasi halal memiliki peran penting dalam menentukan tingkat kesadaran dan keterlibatan konsumen dalam memilih produk makanan dan minuman yang halal. Oleh karena itu, penting untuk memberikan edukasi kepada konsumen muslim, terutama terkait pemahaman mereka tentang hukum halal-haram serta kemampuan individu untuk mengidentifikasi produk-produk yang diharamkan, menjadi aspek penting dalam pemasaran produk halal. Hal ini akan mampu memperbesar segmen pasar terutama dari kalangan konsumen muslim.¹¹

Pemerintah terus melakukan kampanye untuk mengingkatkan kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal. Kampanye ini bertujuan untuk memastikan produk yang beredar sesuai dengan prinsip halal, seperti yang disampaikan bapak Anji selaku perwakilan KEMENAG, yang baru-baru ini membagikan selebaran brosur di pasar besar Kota Malang. Selain itu, pemerintah memanfaatkan berbagai media, seperti televisi, radio, media sosial, dan acara komunitas, untuk mensosialisasikan sertifikasi halal secara masif.

Salah satu program utama adalah Kampanye Wajib Sertifikasi Halal 2024 yang dilaksanakan di 1.000 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini, yang diinisiasi oleh BPJPH, bertujuan mengingatkan masyarakat bahwa kewajiban sertifikat halal akan diberlakukan resmi mulai 17 Oktober 2024. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah menetapkan sertifikasi halal sebagai program prioritas, sebagaimana tercantum dalam pidato yang disampaikan di seluruh lokasi kampanye.¹²

Program ini melibatkan berbagai pihak, seperti Satgas Halal Provinsi, Kanwil Kemenag, Kankemenag, pemerintah daerah, Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan asosiasi pelaku usaha. Sebagai langkah konkret, Kemenag juga mewajibkan sertifikasi halal untuk seluruh produk dan kantin di lingkungan kerjanya, diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat luas.

¹¹ Hartini, Malahayatie, "Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman," *Great: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, No.2 (2024): 10-11 <https://doi.org/10.62108/great.v1i1.688>

¹² Sugeng Pamuji, "Gelar Kampanye di 1.000 Titik, Kemenag Ingatkan Wajib Sertifikasi Halal pada 17 Oktober 2024," *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 18 Maret 2023, dikases 7 Juni 2024, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/gelar-kampanye-di-1000-titik-kemenag-ingatkan-wajib-sertifikasi-halal-pada-17-oktober-2024-shzmx3>

(3) Program sehati

Program sehati adalah inisiatif yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memberikan fasilitas pembuatan sertifikat halal secara gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Menurut perwakilan Kemenag, Pak Anji, program ini dirancang untuk mendukung UMK dalam proses pendaftaran sertifikat halal. Tujuan utama program ini untuk (a) Meningkatkan kesadaran pelaku UMK tentang pentingnya sertifikat dan label halal untuk pertumbuhan bisnis; (b) Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi produk halal; (c) Mendukung penguatan produk halal yang dihasilkan oleh pelaku UMK; (d) Meningkatkan jumlah pelaku UMK yang memenuhi ketentuan halal; dan (e) Menambah nilai tambah dan daya saing produk UMK di pasar lokal maupun internasional.

Program ini memberikan jaminan kepastian halal produk dengan skema *self-declare* dalam proram sehati telah mengedukasikan dan mentradisikan teknik handling pembuatan produk yang memiliki standar kebersihan dan keamanan produk. Dalam prinsip sertifikasi halal ini, produk yang dihasilkan haruslah *halalan thoyyiban* (halal lagi baik). Makna *thoyyib* ini dapat dipastikan adalah produk yang layak untuk dikonsumsi. Kelayakan itu ditandai dengan kebersihan dan keamanan produk. Setiap produk yang terjaga higienitasnya maka produk tersebut memiliki nilai aman untuk digunakan dan dikonsumsi. Produk tidak mengandung bakteri, najis, bahan/zat berbahaya. Produk harus steril dan mengandung nilai guna/gizi tinggi bagi tubuh yang mengkonsumsinya. Produk tidak menimbulkan efek negatif yang dapat menimbulkan reaksi tubuh yang buruk menimbulkan kesakitan.¹³

Pada tahun 2023, BPJPH membuka pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dengan target 1 juta kuota bagi UMK. Program ini diharapkan dapat memotivasi para pelaku usaha untuk segera mendaftarkan sertifikat halal, sehingga produk mereka semakin kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen Muslim.¹⁴

(4) Bantuan pihak ketiga

Sertifikasi Juru Sembelih Halal (Juleha) adalah langkah penting dalam memastikan proses penyembelihan hewan memenuhi standar syariat Islam. Sertifikasi ini diberikan kepada individu yang telah mengikuti pelatihan khusus dan dinyatakan kompeten untuk menjalankan tugas sebagai juru sembelih halal. Sertifikasi juleha wajib memiliki sejumlah kompetensi teknis yang mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi hewan yang halal. Juga mengenali tanda-tanda aktivitas pada hewan yang akan disembelih, melakukan penyembelihan sesuai dengan ajaran islam, dan mengenali indikator kematian. Selain itu, proses penyembelihan harus memenuhi dua aspek utama. Meliputi kehalalan dan kesejahteraan peliharaan, sampai dengan menghasilkan daging yang sesuai dengan prinsip halal. Aspek keduanya sejalan dengan prinsip dasar penyembelihan, seperti perlakuan yang baik terhadap peliharaan dan pisau yang

¹³ Kamaruzaman, "Self Declare Dalam Program Sehati, Dampaknya Terhadap UMK di Kepulauan Riau," *Jurnal Archipelago*, NO. 1 (2023): 7 <https://doi.org/10.69853/ja.v2i1.15>

¹⁴ Indah, "Sertifikasi Halal Gratis 2023 Dibuka, Ada 1 Juta Kuota," *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 1 Januari 2023, diakses 7 Juni 2024, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/sertifikasi-halal-gratis-2023-dibuka-ada-1-juta-kuota-69hqib>

digunakan tajam. Yang tidak boleh ketinggalan, teknik penyembelihan pun wajib benar, darah yang dikeluarkan secara menyeluruh, dan proses kematiannya sempurna.¹⁵

Peran pihak ketiga dalam sertifikasi juleha (a) pelatihan dan edukasi, peran pihak ketiga seperti lembaga sertifikasi atau organisasi terkait yang bertanggung jawab memberikan pelatihan kepada calon juru sembelih mengenai teknik penyembelihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal, termasuk tata cara penyembelihan, penggunaan alat yang tepat, dan tata niat; (b) standarisasi prosedur, lembaga tersebut harus memastikan setiap juru sembelih yang tersertifikasi memahami dan mampu menerapkan standar halal yang telah ditetapkan; (c) kualitas dan keamanan produk, Dengan memastikan proses penyembelihan dilakukan oleh juru sembelih bersertifikat, kualitas dan keamanan produk halal dapat terjaga, sehingga konsumen merasa lebih yakin terhadap kehalalan produk; dan (e) alternatif untuk distributor kecil, Sertifikasi Juleha menjadi solusi bagi distributor kecil yang kesulitan menanggung biaya sertifikasi halal secara menyeluruh. Sertifikat ini membantu mereka memenuhi sebagian besar persyaratan kehalalan, khususnya dalam proses penyembelihan.

Sertifikat juleha hanya mencakup aspek penyembelihan, sehingga sertifikasi halal secara menyeluruh tetap diperlukan untuk memastikan produk memenuhi seluruh aspek syariat Islam, termasuk proses pengolahan dan distribusi. Kementerian Agama juga aktif memberikan informasi dan solusi terkait sertifikat juleha, terutama bagi pelaku usaha yang terkendala biaya. Dengan kolaborasi pihak ketiga, program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan jumlah juru sembelih halal tersertifikasi dan mendukung kelancaran distribusi produk halal.

Kesimpulan

Distributor ayam potong di Kecamatan Kedungkandang menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal, prosedur administrasi yang rumit, biaya pengurusan yang tinggi, proses sertifikasi yang lambat karena terbatasnya jumlah auditor, serta minimnya sosialisasi dan pendampingan dari lembaga terkait, sehingga diperlukan langkah-langkah seperti penyederhanaan prosedur, subsidi biaya, dan edukasi intensif untuk memastikan standar halal terpenuhi.

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengatasi kendala sertifikasi halal dengan mengembangkan aplikasi si halal untuk mempermudah pendaftaran online, mengadakan kampanye sosialisasi masif, meluncurkan program sehati untuk sertifikasi halal gratis bagi UMKM, serta memfasilitasi dan menjamin pengajuan sertifikat melalui pihak ketiga, termasuk sertifikat Juleha, guna mendukung penerapan sertifikasi halal dan pengembangan ekonomi halal di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Fitri, Zusi Eka, dan Aji Jumiono. "Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan," *Jurnal Pangan Halal*, No. 2 (2021): 3 <https://doi.org/10.30997/jiph.v3i2.9676>
- Hidayani. "Pendapat Masyarakat Terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Pemotongan Ayam Potong," *Jurnal La Riba: Jurnal Perbankan Syariah* No. 02 (2020): 76 <https://doi.org/10.53649/lariba.v1i02.187>

¹⁵ "Bongkar Fakta Penting Sertifikasi Juru Sembelih Halal," *Halal Syariah Integrasi*, 4 Desember 2023, diakses 19 Desember 2024, <https://hsint.id/artikel/bongkar-fakta-penting-sertifikasi-juru-sembelih-halal>

- Ibrahim, Jabal Tarik dan Ainur Rohib. "Standarnisasi, Sertifikasi, dan Labelisasi Halal Serta Pengawasannya," *Jurnal Bestari*, No. 22(2016): 3
<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/3009>
- Indah. "Sertifikasi Halal Gratis 2023 Dibuka, Ada 1 Juta Kuota," Kementerian Agama Republik Indonesia, 1 Januari 2023, diakses 7 Juni 2024, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/sertifikasi-halal-gratis-2023-dibuka-ada-1-juta-kuota-69hqib>
- Kamaruzaman. "Self Declare Dalam Program Sehati, Dampaknya Terhadap UMK di Kepulauan Riau," *Jurnal Archipelago*, NO. 1 (2023): 7
<https://doi.org/10.69853/ja.v2i1.15>
- Khairudin, Irfan, Sahlani, Meity Suryandari, "Implemetasi Hakikat Adiministrasi Pemerintah Dalam Persepektif Islam," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, No. 1 (2023), 8
<https://doi.org/10.6578/tjmis.v1i1.28>
- Kholis, Nur, Abdillah Ahsan, Meita Veruswati, Retno Rusdjijati, Karina Mariz, Ardhini Risfa Jacinda, Adela Miranti Yuniar, Althof Endawansa, Fitri Kurnia Rahim. "Kesiapan Sertifikasi Halal Pada Tempat dan Rumah Pemotongan Ayam," *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal* No. 2, (2022): 232
<https://doi.org/10.34305/jikbh.v13i02.533>
- Maharani, Taradiva, dan Nasobi Niki Suma. "Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)," *Psychospiritual: Journal of Trends in Islamic Psychological Research*, No. 1 (2023): 19
<https://doi.org/10.12345/psychospiritual.v2i1.13>
- Malahayatie, Hartini. "Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman," *Great: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, No.2 (2024): 10-11
<https://doi.org/10.62108/great.v1i1.688>
- Muladno dkk., Kerangka Modernisasi Rumah Potong Hewan, Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2022.
- No name. "Bongkar Fakta Penting Sertifikasi Juru Sembelih Halal," Halal Syariah Integrasi, 4 Desember 2023, diakses 19 Desember 2024, <https://hsint.id/artikel/bongkar-fakta-penting-sertifikasi-juru-sembelih-halal>
- Pamuji, Sugeng. "Gelar Kampanye di 1.000 Titik, Kemenag Ingatkan Wajib Sertifikasi Halal pada 17 Oktober 2024," Kementerian Agama Republik Indonesia, 18 Maret 2023, dikases 7 Juni 2024, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/gelar-kampanye-di-1000-titik-kemenag-ingatkan-wajib-sertifikasi-halal-pada-17-oktober-2024-shzmx3>
- Priantina, Anita, dan Safeza Mohd Sapian. "Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari Voluntary Menjadi Mandatory," *Tasyri' Journal of Islamic Law*, No. 1 (2023): 15
<https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i1.48>
- Qoni'ah, Ufairoh Asma. "Analisis Persepsi dan Respon Pelaku UMKM Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Rumah Potong Ayam di Kabupaten Banyumas)," (Skripsi Universitas Islam Negeri Saizu Purwokerto, 2023),
<https://repository.uinsaizu.ac.id/22187/>
- Yusriana. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk," *Indonesia of Journal Business Law*, Nomor 2 (2023):2 <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i2.2573>